



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Akta Kelahiran Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir surat permohonan
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit atau SPTJM kebenaran kelahiran
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua
4. Foto copy Akta Nikah/Perkawinan orang tua
5. Foto copy KTP orang tua dan Foto copy KTP 2 orang saksi
6. Foto Copy Ijazah atau Raport (identitas anak)
7. Fotocopy KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Keterangan : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Ambil nomor antrian di loket 4
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplit dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Telepon : 085895132735